



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN BANTARBOLANG

KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG
NOMOR : 050 / 1.006 / TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021-2026

CAMAT BANTARBOLANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik.;
- b. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai Instrumen Pertanggungjawaban dan tolak ukur penilaian kinerja instansi Pemerintah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, dengan Keputusan Camat Bantarbolang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20M.PAN/11115/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang; diperbaharui dengan Perda No 13 tahun 2019
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantarbolang
Pada tanggal 3 Desember 2021



CAMAT BANTARBOLANG,

Drs. ABDUL RACHMAN, M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19691128 199003 1 00

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Pemalang ;
 2. Kepala BPKAD Kab. Pemalang ;
 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Setcam Bantarbolang ;
 4. A r s i p .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG
 NOMOR : 050 / 1.006 / TAHUN 2021
 TANGGAL : 3 DESEMBER 2021
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BANTARBOLANG
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
 TAHUN 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/Rumusan Perhitungan	Penanggung Jawab (Seksi)
1	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	indeks	Hasil survei kepuasan masyarakat	Camat
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	$\frac{(1)\text{Persentase pelayanan publik yang tersedia} + (2)\text{Persentase masyarakat desa kelurahan yang aktif} + (3)\text{Persentase gangguan transtibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan} + (4)\text{Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani} + (5)\text{Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik}}{5} \times 100\%$	Camat



CAMAT BANTARBOLANG,

Drs. ABDUL RACHMAN, M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19691128 199003 1 005